

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANDYO SUGONDHO

NPM 19111002

ABSTRACT

Prosecutors are functional officials who are authorized by law to act as prosecuting attorney. The judiciary has such an important and strategic role because it is the front guard for law enforcement. The objective of this thesis is to examine the role of prosecutors in the context of recovering state losses due to criminal acts of corruption and examining barriers for prosecutors to recover state financial losses from corruption

The approach method used in the discussion of this research is a normative juridical approach. The normative juridical approach (Sunggono, 2011) is a problem approach that is carried out by reviewing legislation and literature, journals, and legal materials related to regulations concerning *The Role Of Prosecutors In Repaying State Financial Losses As A Result Of Corruption*.

The results of the study show that the role of the prosecutor in efforts to recover state financial losses is in accordance with its functions and duties as regulated in Article 30 paragraph (1), (2) and paragraph (3) of Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office, namely at the Investigation stage, Prosecutor Stage and Execution Stage (executor in criminal cases) Whereas those relating to the return of state losses regulated in Law No.3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crimes, Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime and Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The process for recovering state losses due to criminal acts of corruption is carried out after a court decision is legally binding by summoning the convicted party and/or his heirs to discuss the payment of compensation due to corruption committed by the convict and after the compensation has been paid by the convict to the prosecutor's office, the money is deposited to the State Treasury by the Prosecutor's Office.

Obstacles for the prosecutor in recovering state financial losses due to criminal acts of corruption, namely that partially corrupted assets are not found, the convict is unable to pay replacement money, and the corrupted property has been named to someone else.

Keywords: Role of the Judiciary, Investigation to Implementation of Court Decisions, Obstacles in recovering state financial losses

PENDAHULUAN

Dewasa ini persoalan korupsi sudah menjadi keprihatinan dunia, menurut berbagai laporan tingkat korupsi di Indonesia setidaknya dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir tergolong tinggi. Menurut Didin S(2016 : 12) dalam survei *The Political and economic Risk consultancy (PERC)* lembaga ini mengungkapkan bahwa bahwa dari 12 negara, Indonesia menempati peringkat ke 11 atau terburuk setelah Vietnam. Dalam kenyataan sehari-hari di semua tingkatan sosial sudah terlanjur tumbuh dan berkembang perbuatan/perilaku korupsi salah satu jenis kejahatan yang mungkin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi (*corruptie*).

Motif dan bentuk kejahatan tindak pidana korupsi semakin beragam serta telah masuk di segala lini termasuk lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tindak pidana korupsi juga sudah merajalela tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga melanda lembaga yudikatif. Kondisi seperti ini cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama dapat terjalin dengan baik.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum. Di dalam sebuah negara hukum proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang begitu fundamental dalam mewujudkan negara hukum yang baik. Proses penegakan hukum di Indonesia sendiri dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang salah satunya dikenal dengan Kejaksaan. Di Indonesia pelaksanaan proses penegakan hukum diberikan kepada beberapa negara salah satunya adalah lembaga Kejaksaan artinya Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Sebagai institusi peradilan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

TUJUAN PENELITIAN

Bagaimana peran kejaksaan (mulai dari tingkat penyidikan) sampai pada Pelaksanaan putusan Pengadilan) dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana korupsi Dan Bagaimana hambatan Jaksa dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (Sunggono, 2011) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur, jurnal dan bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan tindak korupsi.

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang *Peran Jaksa dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normative.

Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan mewancarai Jaksa Kepala Seksi Tindak Pidana
- b. Data Skunder, Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku - buku, majalah tulisan lepas, artikel dan rancangan undang-undang.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian lapangan ini, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder, dan bahan bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi sruktur kepada dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan petugas yang terkait dengan penelitian yaitu Kepala Seksi

Pidana Khusus Salatiga (Hardian) dan Mugiono SH dengan menggunakan cara wawancara semi terstruktur.

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan *Dalam*

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Jaksa dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dengan melalui jalur pidana, Jalur perdata dan jalur administrasi Negara. Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain :

- a. Penelusuran asset / harta kekayaan
- b. Pembekuan asset
- c. Penyitaan
- d. Penuntutan pembayaran uang pengganti
- e. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara
- f. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) , ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

bahwa : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut hasil penidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyitaan
- b. Penuntutan pembayaran uang pengganti
- c. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara
- d. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Administrasi

Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c yaitu Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat dan Pelaksanaan pengawasan putusan Pengadilan dalam perkara pidana juga terletak pada tanggung jawab Ketua Pengadilan ybs, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang telah ditentukan dan diatur dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Upaya ideal yang dapat ditempuh kejaksaan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, yakni pemanfaatan asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengalihan kepada pihak ketiga terhadap barang sitaan

untuk mengganti kerugian keuangan negara, hal ini dimaksud barang atau benda dari hasil kejahatan untuk pidana korupsi yang telah disita. Serta mengganti rugi atau membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diambil atau diselewengkan

KESIMPULAN

Peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berperan dalam Tahap Penyidikan, Tahap Penuntut dan Tahap Eksekusi (eksekutor dalam perkara tindak pidana) Seperti yang diatur dalam Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Berkaitan dengan pengembalian kerugian negara proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan pengembalian asset melalui jalur pidana, melalui jalur perdata, melalui jalur administrasi. Tindakan Kejaksaan dilakukan setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan cara memanggil pihak terpidana dan atau ahli warisnya untuk membicarakan pembayaran uang pengganti akibat korupsi yang dilakukan terpidana dan setelah uang pengganti tersebut dibayarkan oleh terpidana kepada kejaksaan, maka uang tersebut disetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan.

Hambatan Jaksa dalam melaksanakan tugasnya, baik di dalam maupun di luar lembaga kejaksaan. Hambatan di dalam lembaga kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yaitu harta benda yang dikorupsi sebagian tidak ditemukan, terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti, dan harta benda yang dikorupsi tersebut sudah diatas namakan kepada orang lain, dan Hambatan dari dalam adalah kurangnya personil baik dari tingkat penyidikan sampai dengan eksekusi kemudian pada tataran sumber daya manusia (SDM) yang ada mengingat bahwa Teknologi dan kejahatan semakin canggih maka pengetahuan dan skill mereka juga dituntut harus mampu menguasai IT.

SARAN

Kejaksaan diminta untuk membuat prosedur yang baku dalam proses pembayaran uang pengganti dari terpidana dan kepada pemerintah dan DPR merevisi undang-undang yang ada serta membuat undang-undang tentang penegmbalian uang negara agar tidak terjadi lagi tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 2007. dalam Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Laks Bang Pressindo.

- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Lukman Hakim. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Perss.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : Alumni.
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Madar Manju.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1988, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Suhrawadi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yeni Widowaty, *et al*, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Labhukumumy.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
- Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Tuntutan
- KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Noember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana